KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

Nomor : B-5/359/AS.03.03/IX/2026 23 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rekomendasi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan

Yth. Ketua LSP KATIGA PASS

di Wisma Presisi Lt. 1 No. 1B-1 Jl. Taman Aries Rt 005/02, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menindaklanjuti Surat Ketua LSP KATIGA PASS nomor 009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026 tanggal 1 September 2026 perihal Permohonan Dukungan Sertifikasi, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa permohonan Saudara telah lengkap dan diberikan Rekomendasi untuk proses Lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 131 Tahun 2018 SKKNI Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang SKKNI Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai berikut:

Nama LSP : LSP KATIGA PASS
Jenis Rekomendasi : Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup:

NO	SKEMA SERTIFIKASI	ACUAN SKEMA SERTIFIKASI	SUB BIDANG K3	KUALIFIKASI	JABATAN	HASIL
1	Skema Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 233 Tahun 2023	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan	6	Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan	Sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
NO	**KODE UNIT**	**JUDUL UNIT KOMPETENSI**	**PERSYARATAN KOMPETENSI**
1.	M.71KKK02.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3) pada Pekerjaan Pembangunan Ketenagalistrikan	-
2.	M.71KKK02.002.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perencanaan Instalasi Listrik di Pembangkitan	-
3.	M.71KKK02.003.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perencanaan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi	-
4.	M.71KKK02.004.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perencanaan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi	-
5.	M.71KKK02.005.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Perencanaan Instalasi Listrik pada Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (IPTL)	-
6.	M.71KKK02.006.1	Mengelola Risiko Bahaya Listrik	-
7.	M.71KKK02.007.1	Mengelola Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	-
8.	M.71KKK02.008.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di Pembangkitan	M.71KKK02.007.1
9.	M.71KKK02.009.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi	M.71KKK02.007.1
10.	M.71KKK02.010.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi	M.71KKK02.007.1
11.	M.71KKK02.011.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di IPTL	M.71KKK02.007.1
12.	M.71KKK02.012.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Pembangkitan	M.71KKK02.007.1
13.	M.71KKK02.013.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi	M.71KKK02.007.1
14.	M.71KKK02.014.1	Menerapkan Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi	M.71KKK02.007.1
15.	M.71KKK02.015.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di IPTL	M.71KKK02.007.1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16.	M.71KKK02.017.1	Menerapkan Persyaratan K3 pada Sistem Penyalur Petir	M.71KKK02.007.1
17.	M.71KKK02.018.1	Menerapkan Persyaratan K3 pada Sistem Penyalur Petir Pembumian	M.71KKK02.007.1
18.	M.71KKK02.016.1	Melaksanakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Pekerjaan Listrik	-
19.	M.71KKK02.019.1	Menerapkan Persyaratan K3 Listrik pada Ruang Khusus	M.71KKK02.007.1
20.	M.71KKK02.020.1	Membuat Laporan Kegiatan K3 dan Kecelakaan Kerja	-
21.	M.71KKK02.021.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Pekerjaan Pemeriksaan Instalasi Listrik Pertama dan/atau Perubahan	M.71KKK02.007.1
22.	M.71KKK02.022.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Pekerjaan Pengujian Instalasi Listrik Pertama dan/atau Perubahan	M.71KKK02.007.1
23.	M.71KKK02.023.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Pekerjaan Pemeriksaan Instalasi Ketenagalistrikan Berkala	M.71KKK02.007.1
24.	M.71KKK02.024.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Pekerjaan Pengujian Instalasi Ketenagalistrikan Berkala	M.71KKK02.007.1

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:
Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

HASIL EVALUASI USULAN REKOMENDASI PENERBITAN LISENSI BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
NOMOR B-5.5/878/AS.03.03/IX/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18/09/2026), sesuai dengan permohonan Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja untuk **Jabatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan** dari:

Nama Pemohon (LSP/Calon LSP)	:	LSP KATIGA PASS
Nomor Surat Permohonan	:	009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026
Tanggal Surat Permohonan	:	1 September 2026
Nomor Dokumen Skema	:	SKM/2123/00013/2/2026/15

Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, permohonan rekomendasi tersebut dinyatakan **LENGKAP,** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Hasil Evaluasi ini.

Demikian hasil evaluasi usulan rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 22 September 2026
Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Muchamad Yusuf S.T., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

Nomor : B-5/358/AS.03.03/IX/2026 23 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rekomendasi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan

Yth. Ketua LSP KATIGA PASS

di Wisma Presisi Lt. 1 No. 1B-1 Jl. Taman Aries Rt 005/02, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menindaklanjuti Surat Ketua LSP KATIGA PASS nomor 009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026 tanggal 1 September 2026 perihal Permohonan Dukungan Sertifikasi, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa permohonan Saudara telah lengkap dan diberikan Rekomendasi untuk proses Lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 131 Tahun 2018 SKKNI Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang SKKNI Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai berikut:

Nama LSP : LSP KATIGA PASS
Jenis Rekomendasi : Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup:

NO	SKEMA SERTIFIKASI	ACUAN SKEMA SERTIFIKASI	SUB BIDANG K3	KUALIFIKASI	JABATAN	HASIL
1	Skema Sertifikasi Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 233 Tahun 2023	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan	4	Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan	Sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
NO	**KODE UNIT**	**JUDUL UNIT KOMPETENSI**	**PERSYARATAN KOMPETENSI**
1.	M.71KKK02.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3) pada Pekerjaan Pembangunan Ketenagalistrikan	-
2.	M.71KKK02.007.1	Mengelola Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	-
3.	M.71KKK02.008.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di Pembangkitan	M.71KKK02.007.1
4.	M.71KKK02.009.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi	M.71KKK02.007.1
5.	M.71KKK02.010.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi	M.71KKK02.007.1
6.	M.71KKK02.011.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemasangan Instalasi Listrik di IPTL	M.71KKK02.007.1
7.	M.71KKK02.012.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Pembangkitan	M.71KKK02.007.1
8.	M.71KKK02.013.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Jaringan Transmisi	M.71KKK02.007.1
9.	M.71KKK02.014.1	Menerapkan Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di Jaringan Distribusi	M.71KKK02.007.1
10.	M.71KKK02.015.1	Menerapkan Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pemeliharaan Instalasi Listrik di IPTL	M.71KKK02.007.1
11.	M.71KKK02.016.1	Melaksanakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Pekerjaan Listrik	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12.	M.71KKK02.017.1	Menerapkan Persyaratan K3 pada Sistem Penyalur Petir	M.71KKK02.007.1
13.	M.71KKK02.018.1	Menerapkan Persyaratan K3 pada Sistem Penyalur Petir Pembumian	M.71KKK02.007.1
14.	M.71KKK02.019.1	Menerapkan Persyaratan K3 Listrik pada Ruang Khusus	M.71KKK02.007.1
15.	M.71KKK02.020.1	Membuat Laporan Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kecelakaan Kerja	-

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:
Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

HASIL EVALUASI USULAN REKOMENDASI PENERBITAN LISENSI BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR B-5.5/879/AS.03.03/IX/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18/09/2026), sesuai dengan permohonan Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja untuk **Jabatan Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ketenagalistrikan** dari:

Nama Pemohon (LSP/Calon LSP)	:	LSP KATIGA PASS
Nomor Surat Permohonan	:	009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026
Tanggal Surat Permohonan	:	1 September 2026
Nomor Dokumen Skema	:	SKM/2123/00013/2/2026/14

Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, permohonan rekomendasi tersebut dinyatakan **LENGKAP,** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Hasil Evaluasi ini.

Demikian hasil evaluasi usulan rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 22 September 2026
Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Muchamad Yusuf S.T., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

Nomor : B-5/307/AS.03.03/IX/2026 18 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rekomendasi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

Yth. Ketua LSP Katiga Pass
di Wisma Presisi Lt. 1 No. 1B-1 Jl. Taman Aries Rt 005/02, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menindaklanjuti Surat Ketua LSP Katiga Pass nomor 009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026 tanggal 1 September 2026 perihal Permohonan Dukungan Sertifikasi, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa permohonan Saudara telah lengkap dan diberikan Rekomendasi untuk proses Lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sesuai dengan Kepmenaker Nomor 319 Tahun 2024 tentang Penetapan SKKNI Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagai berikut:

Nama LSP : LSP Katiga Pass
Jenis Rekomendasi : Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup:

NO	SKEMA SERTIFIKASI	ACUAN SKEMA SERTIFIKASI	SUB BIDANG K3	KUALIFIKASI	JABATAN	HASIL
1	Skema Sertifikasi Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2025	Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	7	Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
NO	**KODE UNIT**	**UNIT KOMPETENSI**	**PERSYARATAN KOMPETENSI**
1.	M.71KKK04.001.1	Menerapkan Peraturan Perundangan-undangan dan Standar K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
2.	M.71KKK04.002.1	Melaksanakan Pengawasan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
3.	M.71KKK04.003.1	Membuat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
4.	M.71KKK04.004.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
5.	M.71KKK04.005.1	Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
6.	M.71KKK04.006.1	Merancang Pembuatan dan Modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
7.	M.71KKK04.007.1	Merancang Pemasangan atau Perakitan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	-
8.	M.71KKK04.008.1	Merancang Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	-
9.	M.71KKK04.009.1	Merancang Pemakaian Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
10.	M.71KKK04.010.1	Merancang Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
11.	M.71KKK04.011.1	Menerapkan Standar Prosedur Kerja Aman	-

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

HASIL EVALUASI USULAN REKOMENDASI PENERBITAN LISENSI BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
NOMOR B-5.5/802/AS.03.03/IX/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15/9/2026), sesuai dengan permohonan Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk **Jabatan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut** dari:

Nama Pemohon (LSP/Calon LSP)	:	LSP Katiga Pass
Nomor Surat Permohonan	:	009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026
Tanggal Surat Permohonan	:	1 September 2026
Nomor Dokumen Skema	:	SKM/2123/00013/2/2026/18

Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, permohonan rekomendasi tersebut dinyatakan **LENGKAP,** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Hasil Evaluasi ini.

Demikian hasil evaluasi usulan rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 17 September 2026
Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Muchamad Yusuf S.T., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

Nomor : B-5/301/AS.03.05/IX/2026 18 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rekomendasi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Safety Supervisor

Yth. Ketua LSP Katiga Pass
di Jl. Taman Aries RT.005/02 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menindaklanjuti Surat dari Ketua LSP Katiga Pass Nomor 009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026 tanggal 1 September 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Usulan Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang K3 Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa permohonan Saudara telah lengkap dan diberikan Rekomendasi untuk proses Lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Safety Supervisor sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Nama LSP : LSP Katiga Pass
Jenis Rekomendasi : Penambahan Ruang Lingkup

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup:

NO	SKEMA SERTIFIKASI	ACUAN SKEMA SERTIFIKASI	SUB BIDANG K3	KUALIFIKASI	JABATAN	HASIL
1	Safety Supervisor	Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 233 Tahun 2023	Bekerja di Ruang Terbatas	5	Safety Supervisor	Sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
NO	**KODE UNIT**	**UNIT KOMPETENSI**	**PERSYARATAN KOMPETENSI**
1	KKK.RT01.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	-
2	KKK.RT01.002.01	Memberi Kontribusi dalam Pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*: JSA) di Ruang Terbatas	-
3	KKK.RT01.003.01	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur	-
4	KKK.RT01.004.01	Mengawasi Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Pekerjaan di Ruang Terbatas	-
5	KKK.RT01.007.01	Menerapkan Teknik Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) di Ruang Terbatas	-
6	KKK.RT02.001.01	Melaksanakan Pekerjaan Isolasi Energi (*Lock Out Tag Out*: LOTO)	-
7	KKK.RT02.002.01	Memasang Sistem Ventilasi Sesuai Dengan Kebutuhan di Ruang Terbatas	-
8	KKK.RT02.003.01	Membuat Penilaian Perubahan Kondisi Kerja yang Harus Diperhitungkan untuk Kelangsungan Meneruskan Pekerjaan di Ruang Terbatas	-
9	KKK.RT02.004.01	Melakukan Prosedur Komunikasi Dengan Rekan Kerja Terkait	-
10	KKK.RT02.005.01	Memberikan Kontribusi Dalam Pembuatan Izin Kerja (*Work Permit*)	-
11	KKK.RT02.006.01	Melaksanakan Pekerjaan di Ruang Terbatas Sesuai Prosedur	-
12	KKK.RT02.007.01	Menganalisis Pelaksanaan Pengujian Gas Atmosfir	-
13	KKK.RT02.008.01	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Isolasi Energi (*Lock Out Tag Out*: LOTO) di Ruang Terbatas	-
14	KKK.RT02.009.01	Mengawasi Pemasangan Ventilasi dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	-
15	KKK.RT02.010.01	Mengawasi Pelaksanaan Pengetesan Gas Atmosfir	-
16	KKK.RT02.011.01	Mengawasi Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Sesuai Prosedur	-
17	KKK.RT02.012.01	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja Ruang Terbatas	-
18	KKK.RT02.013.01	Mengawasi Proses Pekerjaan di Ruang Terbatas sesuai dengan Prosedur yang Berlaku	-
19	KKK.RT02.014.01	Memastikan Penyediaan Fasilitas Penyelamatan dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20	KKK.RT02.018.01	Menganalisis Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Sesuai Prosedur	-
21	KKK.RT02.022.01	Mengelola Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas	-
22	KKK.RT03.005.01	Mengawasi Penggunaan Alat Bantu Pernafasan yang Benar dan Sesuai	-
23	M.71KKK01.010.1	Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-
24	M.71KKK03.005.2	Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara	-
25	M.71KKK03.015.2	Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh (*Fall Factor*) dalam Pekerjaan pada Ketinggian	-

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

Nomor : B-5/302/AS.03.05/IX/2026 18 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rekomendasi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Petugas Penyelamat Ruang Terbatas

Yth. Ketua LSP Katiga Pass
di Jl. Taman Aries RT.005/02 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menindaklanjuti Surat dari Ketua LSP Katiga Pass Nomor 009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026 tanggal 1 September 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Usulan Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang K3 Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa permohonan Saudara telah **lengkap** dan diberikan Rekomendasi untuk proses Lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Petugas Penyelamat Ruang Terbatas sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ruang Terbatas dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Nama LSP : LSP Katiga Pass
Jenis Rekomendasi : Penambahan Ruang Lingkup

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup:

NO	SKEMA SERTIFIKASI	ACUAN SKEMA SERTIFIKASI	SUB BIDANG K3	KUALIFIKASI	JABATAN	HASIL
1	Petugas Penyelamat Ruang Terbatas	Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 233 Tahun 2023	Bekerja di Ruang Terbatas	6	Petugas Penyelamat Ruang Terbatas	Sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
NO	**KODE UNIT**	**UNIT KOMPETENSI**	**PERSYARATAN KOMPETENSI**
1	KKK.RT01.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	-
2	KKK.RT01.007.01	Menerapkan Teknik Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) di Ruang Terbatas	-
3	KKK.RT02.001.01	Melaksanakan Pekerjaan Isolasi Energi (*Lock Out Tag Out*: LOTO)	-
4	KKK.RT02.007.01	Melaksanakan Prosedur Kerja Selamat di Ruang Terbatas	-
5	KKK.RT02.014.01	Memastikan Penyediaan Fasilitas Penyelamatan dalam Pekerjaan di Ruang Terbatas	-
6	KKK.RT02.022.01	Mengelola Sistem Kerja Selamat di Ruang Terbatas	-
7	KKK.RT03.010.01	Menetapkan Sistem Tanggap Darurat Pekerjaan Ruang Terbatas	-
8	KKK.RT03.011.01	Menetapkan Sistem Investigasi Kecelakaan Kerja di Ruang Terbatas	-
9	M.71KKK03.005.2	Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara	-
10	M.71KKK03.012.2	Membuat Simpul pada Tali dan Jalur Angkur Dasar	-
11	M.71KKK03.015.2	Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh (*Fall Factor*) dalam Pekerjaan pada Ketinggian	-
12	M.71KKK03.018.2	Menentukan Perangkat Pelindung Jatuh yang Sesuai dalam Pekerjaan pada Ketinggian	-
13	M.71KKK03.023.2	Menyelamatkan Korban pada Struktur Bangunan	-
14	B.09AGT00.001.1	Melakukan Pengukuran Oksigen, Gas Mudah Terbakar dan Gas Beracun di Ruang Terbatas dan/atau Area Berpotensi Atmosfir Berbahaya	-
15	B.060018.008.02	Menggunakan *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA)	-
16	KKK.RT01.002.01	Memberi Kontribusi dalam Pembuatan Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*: JSA) di Ruang Terbatas	-
17	KKK.RT01.003.01	Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur	-
18	KKK.RT02.001.01	Menganalisis Pelaksanaan Pekerjaan Isolasi Energi (*Lock Out Tag Out*: LOTO)	-
19	KKK.RT02.004.01	Melakukan Prosedur Komunikasi Dengan Rekan Kerja Terkait	-
20	KKK.RT02.005.01	Memberikan Kontribusi Dalam Pembuatan Izin Kerja (*Work Permit*)	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

21	KKK.RT02.006.01	Melaksanakan Pekerjaan di Ruang Terbatas Sesuai Prosedur	-
22	KKK.RT02.007.01	Menganalisis Pelaksanaan Pengujian Gas Atmosfir	-

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

Nomor : B-5/432/AS.03.03/X/2026 8 Oktober 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : **Rekomendasi Penerbitan Lisensi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Juru Ikat**

Yth. Ketua LSP Katiga Pass
di Wisma Presisi Lt. 1 No. 1B-1, Jl. Taman Aries, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi bagi LSP Bidang K3 serta menindaklanjuti Surat dari Ketua LSP Katiga Pass Nomor 009/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026 tanggal 1 September 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup, bersama disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi usulan rekomendasi penerbitan lisensi bagi LSP Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa permohonan Saudara telah lengkap dan **diberikan Rekomendasi untuk proses Lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Juru Ikat** sesuai dengan SKKNI Nomor 319 Tahun 2024 tentang SKKNI Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dengan rincian:

Nama LSP : LSP Katiga Pass
Jenis Rekomendasi : Penambahan Ruang Lingkup Lisensi
Skema Jabatan : Juru Ikat

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

NO	SKEMA SERTIFIKASI	ACUAN SKEMA SERTIFIKASI	SUB BIDANG K3	KUALIFIKASI	JABATAN	HASIL
1	Skema Sertifikasi Juru Ikat	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2025	Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Pengikatan	3	Juru Ikat	Sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
NO	**KODE UNIT**	**JUDUL UNIT KOMPETENSI**	**PERSYARATAN KOMPETENSI**
1.	M.71KKK04.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
2.	M.71KKK04.011.1	Menerapkan Standar Prosedur Kerja Aman	-
3.	M.71KKK04.012.1	Melaksanakan Pemasangan atau Perakitan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	
4.	M.71KKK04.013.1	Melaksanakan Pemeliharaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	-
5.	M.71KKK04.017.1	Membuat Laporan Hasil Pemasangan atau Perakitan, Pemeliharaan, Perubahan atau Modifikasi, Perbaikan, dan/atau Pemeriksaan Rutin Pesawat Angkut	-
6.	M.71KKK04.021.1	Melaksanakan K3 Pekerjaan Pengikatan Beban dengan Menggunakan Alat Bantu Angkat dan Angkut	

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja,

Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

HASIL EVALUASI USULAN REKOMENDASI PENERBITAN LISENSI BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR B-5.5/1061/AS.03.03/X/2026

Pada hari ini Jumat tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam, sesuai dengan permohonan Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk **Jabatan Juru Ikat** dari:

Nama Pemohon (LSP/Calon LSP)	:	LSP Katiga Pass
Nomor Surat Permohonan	:	009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026
Tanggal Surat Permohonan	:	1 September 2026
Nomor Dokumen Skema	:	SKM/2123/00013/2/2026/21

Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, permohonan rekomendasi tersebut dinyatakan **LENGKAP,** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Hasil Evaluasi ini.

Demikian hasil evaluasi usulan rekomendasi Penerbitan Lisensi bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dibuat denan sebenar-benarnya.

Jakarta, 6 Oktober 2026
Direktur Bina Pengujian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Muchamad Yusuf S.T., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

Nomor : B-5/298/AS.03.05/IX/2026 17 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rekomendasi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) Tingkat 1

Yth. Ketua LSP KATIGA PASS

di Wisma Presisi Lt. 1 No. 1B-1 Jl. Taman Aries Rt 005/02Y, Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menindaklanjuti Surat Ketua LSP KATIGA PASS nomor 009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026 tanggal 01 September 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Usulan Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang K3 Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa permohonan Saudara telah lengkap dan diberikan Rekomendasi untuk proses Lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) Tingkat 1 sesuai dengan Kepmenaker Nomor 393 Tahun 2020 tentang Penetapan SKKNI Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang K3 dalam Pekerjaan Ketinggian dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Nama LSP : LSP KATIGA PASS
Jenis Rekomendasi : Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup:

NO	SKEMA SERTIFIKASI	ACUAN SKEMA SERTIFIKASI	SUB BIDANG K3	KUALIFIKASI	JABATAN	HASIL
1	Jabatan Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) Tingkat 1	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 38 Tahun 2019; Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 393 Tahun 2020	Bekerja di Bangunan Tinggi	2	Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) tingkat 1	Sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
NO	**KODE UNIT**	**JUDUL UNIT KOMPETENSI**	**PERSYARATAN KOMPETENSI**
1.	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja	-
2.	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri di Tempat Kerja	-
3.	M.71KKK03.001.2	Menerapkan Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	-
4.	M. 71KKK03.005.2	Menerapkan Sistem Keselamatan pada Lantai Kerja Tetap dan Lantai Kerja Sementara	-
5.	M.71KKK03.009.2	Menerapkan Teknik Bekerja Aman pada Struktur Bangunan	-
6.	M.71KKK03.015.2	Menerapkan Prinsip Faktor Jatuh (*Fall Factor*) Dalam Pekerjaan pada Ketinggian	-
7.	M.71KKK03.019.2	Menggunakan Perangkat Penahan Jatuh Perorangan Untuk Bekerja pada Ketinggian	-
8.	M. 71KKK03.020.2	Menggunakan Perangkat Penahan Jatuh Perorangan Untuk Pekerjaan pada Ketinggian	-

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:
Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

Nomor : B-5/291/AS.03.05/IX/2026 15 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rekomendasi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Ahli Utama Higiene Industri (HIU)

Yth. Ketua LSP KATIGA PASS

di Wisma Presisi Lt. 1 No. 1B-1 Jl. Taman Aries Rt 005/02Y, Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menindaklanjuti Surat Ketua LSP Bahana Kompetensi Katiga nomor 009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026 tanggal 01 September 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup LSP KATIGA PASS, bersama disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi usulan rekomendasi penerbitan lisensi bagi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang K3 tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja bahwa permohonan saudara telah lengkap dan diberikan Rekomendasi untuk proses lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Ahli Utama Higiene Industri (HIU) sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.209/MEN/X/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Higiene Industri dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

Nama LSP : LSP KATIGA PASS
Jenis Rekomendasi : Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup:

NO	SKEMA SERTIFIKASI	ACUAN SKEMA SERTIFIKASI	SUB BIDANG K3	KUALIFIKASI	JABATAN	HASIL
1	Jabatan Ahli Utama Higiene Industri/HIU (terlampir)	SKKNI Nomor 209 Tahun 2008 dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 233 Tahun 2023	Higiene Industri	7	Ahli Utama Higiene Industri (HIU)	Sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
NO	**KODE UNIT**	**JUDUL UNIT KOMPETENSI**	**PERSYARATAN KOMPETENSI**
1.	KKK.HI.01.005.01	Mengorganisasikan dan mengevaluasi proses antisipasi dan pengenalan risiko kesehatan kerja	-
2.	KKK.HI.01.006.01	Mengorganisasikan dan mengevaluasi metoda pembacaan dan menganalisa hasil pengukuran data	-
3.	KKK.HI.02.010.01	Mengevaluasi dan memverifikasi hasil dari tindakan pengendalian pajanan yang dapat mengganggu kesehatan.	-
4.	KKK.HI.02.011.01	Melaksanakan dan memverifikasi hasil dari tindakan pengendalian pajanan bahaya yang dapat mengganggu kesehatan.	-
5.	KKK.HI.02.012.01	Mengorganisasi dan menyimpulkan trend analisa dari hasil pemeriksaan sampel	-
6.	KKK.HI.02.013.01	Mengorganisasikan dan mengevaluasi hasil promosi kesehatan tentang pengetahuan bahaya resiko kesehatan di industri	-
7.	KKK.HI.02.014.01	Mengevaluasi dan memodifikasi program pengendalian pajanan risiko kesehatan secara teknis (*engineering control*) sebagai metoda pengendalian utama	-
8.	KKK.HI.03.002.01	Mengikuti perubahan dan kemajuan di bidang profesi higiene industri untuk meningkatkan kemampuannya.	-
9.	M.71KKK01.001.1	Merancang strategi pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja	-
10.	M.71KKK01.002.1	Merancang sistem tanggap darurat	-
11.	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja	-
12.	M.71KKK01.013.1	Melakukan investigasi kecelakaan kerja	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
NO	**KODE UNIT**	**JUDUL UNIT KOMPETENSI**	**PERSYARATAN KOMPETENSI**
13.	S941200.033.01	Merumuskan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	-
14.	S941200.035.01	Melakukan kajian penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	-

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:
Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

Nomor : B-5/444/AS.03.03/X/2026 13 Oktober 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : **Rekomendasi Penerbitan Lisensi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Operator Alat Berat**

Yth. Ketua LSP Katiga Pass
di Wisma Presisi Lt. 1 No. 1B-1, Jl. Taman Aries, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi bagi LSP Bidang K3 serta menindaklanjuti Surat dari Ketua LSP Katiga Pass Nomor 009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026 tanggal 1 September 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup, bersama disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi usulan rekomendasi penerbitan lisensi bagi LSP Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa permohonan Saudara telah lengkap dan **diberikan Rekomendasi untuk proses Lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Operator Alat Berat** sesuai dengan SKKNI Nomor 319 Tahun 2024 tentang SKKNI Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dengan rincian:

Nama LSP : LSP Katiga Pass
Jenis Rekomendasi : Penambahan Ruang Lingkup Lisensi
Skema Jabatan : Operator Alat Berat

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

NO	SKEMA SERTIFIKASI	ACUAN SKEMA SERTIFIKASI	SUB BIDANG K3	KUALIFIKASI	JABATAN	HASIL
1	Skema Sertifikasi Operator Alat Berat	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2025	Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Pengoperasian	3	Operator Alat Berat	Sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
NO	**KODE UNIT**	**JUDUL UNIT KOMPETENSI**	**PERSYARATAN KOMPETENSI**
1.	M.71KKK04.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
2.	M.71KKK04.011.1	Menerapkan Standar Prosedur Kerja Aman	-
3.	M.71KKK04.013.1	Melaksanakan Pemeliharaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	-
4.	M.71KKK04.017.1	Membuat Laporan Hasil Pemasangan atau Perakitan, Pemeliharaan, Perubahan atau Modifikasi, Perbaikan, dan/atau Pemeriksaan Rutin Pesawat Angkut	-
5.	M.71KKK04.018.1	Melaksanakan K3 Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	-

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja,

Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

HASIL EVALUASI USULAN REKOMENDASI PENERBITAN LISENSI BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR B-5.5/1092/AS.03.03/X/2026

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam, sesuai dengan permohonan Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk **Jabatan Operator Alat Berat** dari:

Nama Pemohon (LSP/Calon LSP)	:	LSP Katiga Pass
Nomor Surat Permohonan	:	009/SP/LSP-KATIGAPASS/VIII/2026
Tanggal Surat Permohonan	:	1 September 2026
Nomor Dokumen Skema	:	SKM/2123/00013/2/2026/20

Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, permohonan rekomendasi tersebut dinyatakan **LENGKAP,** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Hasil Evaluasi ini.

Demikian hasil evaluasi usulan rekomendasi Penerbitan Lisensi bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dibuat denan sebenar-benarnya.

Jakarta, 8 Oktober 2026
Direktur Bina Pengujian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Muchamad Yusuf S.T., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

Nomor : B-5/465/AS.03.03/X/2026 19 Oktober 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : **Rekomendasi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Supervisor Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut**

Yth. Ketua LSP Katiga Pass
di Wisma Presisi Lt. 1 No. 1B-1 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menindaklanjuti Surat Ketua LSP Katiga Pass Nomor 010/SP/LSP-KATIGAPASS/IX/2026 tanggal 29 September 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa permohonan Saudara telah lengkap dan diberikan Rekomendasi untuk proses Lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Supervisor Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sesuai dengan Kepmenaker Nomor 319 Tahun 2024 tentang Penetapan SKKNI Kategori Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagai berikut:

Nama LSP : LSP Katiga Pass
Jenis Rekomendasi : Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup Lisensi

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup:

NO	SKEMA SERTIFIKASI	ACUAN SKEMA SERTIFIKASI	SUB BIDANG K3	KUALIFIKASI	JABATAN	HASIL
1	Skema Sertifikasi Supervisor Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2025	Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	5	Supervisor Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
NO	**KODE UNIT**	**JUDUL UNIT KOMPETENSI**	**PERSYARATAN KOMPETENSI**
1.	M.71KKK04.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
2.	M.71KKK04.002.1	Melaksanakan Pengawasan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
3.	M.71KKK04.003.1	Membuat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
4.	M.71KKK04.004.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
5.	M.71KKK04.011.1	Menerapkan Standar Prosedur Kerja Aman	-
6.	M.71KKK04.013.1	Melaksanakan Pemeliharaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	-
7.	M.71KKK04.018.1	Melaksanakan K3 Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	-
8.	M.71KKK04.019.1	Melaksanakan Pengawasan Pengangkatan dan Pengangkutan (*Supervisi lifting*)	-
9.	M.71KKK04.021.1	Melaksanakan K3 Pekerjaan Pengikatan Beban dengan Menggunakan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:
Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

HASIL EVALUASI USULAN REKOMENDASI PENERBITAN LISENSI BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR B-5.5/1153/AS.03.03/X/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14/10/2026), sesuai dengan permohonan Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk **Jabatan Supervisor Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut** dari:

Nama Pemohon (LSP/Calon LSP)	:	LSP Katiga Pass
Nomor Surat Permohonan	:	010/SP/LSP-KATIGAPASS/IX/2026
Tanggal Surat Permohonan	:	29 September 2026
Nomor Dokumen Skema	:	SKM/2123/00013/2/2026/17

Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, permohonan rekomendasi tersebut dinyatakan **LENGKAP,** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Hasil Evaluasi ini.

Demikian hasil evaluasi usulan rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 19 Oktober 2026
Direktur Bina Pengujian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Muchamad Yusuf S.T., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

Nomor : B-5/464/AS.03.03/X/2026 19 Oktober 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : **Rekomendasi LSP Bidang K3 untuk Skema Jabatan Teknisi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut**

Yth. Ketua LSP Katiga Pass
di Wisma Presisi Lt. 1 No. 1B-1 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menindaklanjuti Surat Ketua LSP Katiga Pass Nomor 010/SP/LSP-KATIGAPASS/IX/2026 tanggal 29 September 2026 perihal Permohonan Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa permohonan Saudara telah lengkap dan diberikan Rekomendasi untuk proses Lisensi di BNSP dengan Skema Jabatan Teknisi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sesuai dengan Kepmenaker Nomor 319 Tahun 2024 tentang Penetapan SKKNI Kategori Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagai berikut:

Nama LSP : LSP Katiga Pass
Jenis Rekomendasi : Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup Lisensi

pada klasifikasi dan/atau subklasifikasi dengan ruang lingkup:

NO	SKEMA SERTIFIKASI	ACUAN SKEMA SERTIFIKASI	SUB BIDANG K3	KUALIFIKASI	JABATAN	HASIL
1	Skema Sertifikasi Teknisi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2025	Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	4	Teknisi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
NO	**KODE UNIT**	**JUDUL UNIT KOMPETENSI**	**PERSYARATAN KOMPETENSI**
1.	M.71KKK04.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
2.	M.71KKK04.011.1	Menerapkan Standar Prosedur Kerja Aman	-
3.	M.71KKK04.012.1	Melaksanakan Pemasangan atau Perakitan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	-
4.	M.71KKK04.013.1	Melaksanakan Pemeliharaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	-
5.	M.71KKK04.014.1	Melaksanakan Perubahan atau Modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
6.	M.71KKK04.015.1	Melaksanakan Perbaikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-
7.	M.71KKK04.016.1	Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	-
8.	M.71KKK04.020.1	Memberikan Aba-aba untuk Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	-
9.	M.71KKK04.021.1	Melaksanakan K3 Pekerjaan Pengikatan Beban dengan Menggunakan Alat Bantu Angkat dan Angkut	-

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Ir. Ismail Pakaya M.E

Tembusan:
Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

HASIL EVALUASI USULAN REKOMENDASI PENERBITAN LISENSI BAGI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR B-5.5/1152/AS.03.03/X/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14/10/2026), sesuai dengan permohonan Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk **Jabatan Teknisi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut** dari:

Nama Pemohon (LSP/Calon LSP)	:	LSP Katiga Pass
Nomor Surat Permohonan	:	010/SP/LSP-KATIGAPASS/IX/2026
Tanggal Surat Permohonan	:	29 September 2026
Nomor Dokumen Skema	:	SKM/2123/00013/2/2026/16

Tim Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah melaksanakan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, permohonan rekomendasi tersebut dinyatakan **LENGKAP,** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Hasil Evaluasi ini.

Demikian hasil evaluasi usulan rekomendasi Penerbitan Lisensi Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 19 Oktober 2026
Direktur Bina Pengujian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Muchamad Yusuf S.T., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).